

Nomor : Agr.158/HP/12/71.-

Tapaktuan, 30 Agustus 1971.-

Lampiran : 1 (satu).

3556.

BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH SELATAN

MEMBATJA :

- Surat pemohonan Saudara SAIPUDDIN ABDULLAH bertindak selaku Kepala Dinas Perkebunan Rakjat Tjebang Kabupaten Atjeh Selatan Tapaktuan tanggal 24 Agustus 1971 Nomor 274/OHY/71, alamat Djalan Hilem Pasar Baru Kampung Pasar Tapaktuan, yang mengandung maksud supaya diberikan Hak Pakai atas pemaknaan sebidang tanah Negara seluas 20 HA, terletak diperbatasan antara Kampung Baru Rasia dengan Kampung Udjung Padang Rasia, Ketjamatan Kluet Utara, Kabupaten Atjeh Selatan, untuk Proyek BUDI DAJA Kepala (Kebun Induk Kelapa) ;
- Surat keterangan Kepala Kampung Baru Rasia dan Kepala Kampung Udjung Padang Rasia tanggal 9 Agustus 1971 dan telah disetujui/disahkan oleh Tjamat Kepala Pemerintahan Ketjamatan Kluet Utara ;
- Risalah Pemeriksaan Tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah tanggal 26 Agustus 1971 ;

MENIMBANG :

- Bahwa tanah dimaksud adalah tanah yang langsung dikuasai Negara dan dapat diberikan dengan Hak Pakai ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang menaruh keberatan atas permohonan ;
- Bahwa permohonan permohonan tersebut diatas menurut azas dan garis2 kebijaksanaan Pemerintah dapat dikabulkan ;
- Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak keberatan untuk menjerahkan tanah tersebut kepada Dinas Perkebunan Rakjat Tjebang Kabupaten Atjeh Selatan Tapaktuan.

MEMPERHATIKAN :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 1967 ;
- Peraturan Menteri Agraria No.9 tahun 1965 jo Peraturan Pemerintah No.6 tahun 1953.

MENGINGAT :

- Undang - Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960; (Lemburan Negara 1960 No.104) ;
- Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1962.

Berkehendak mengambil keputusan sebagai berikut :

M E M U T U S K A N

Memberikan dengan tjuma2 kepada Dinas Perkebunan Rakjat Tjebang Kabupaten Atjeh Selatan Tapaktuan Hak Pakai untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung dari tanggal pendaftaran Hak Pakai tersebut atas sebidang tanah seluas 20 HA, terletak diperbatasan antara Kampung Baru Rasia dengan Kampung Udjung Padang Rasia, Ketjamatan Kluet Utara, Kabupaten Atjeh Selatan, djelas dilukiskan pada situasi tanah yang dilampirkan pada surat keputusan ini, guna untuk Proyek BUDI DAJA Kelapa (Kebun Induk Kelapa) dengan ketentuan dan syarat2 sebagai berikut :

- Segala akibat, biaya untung dan rugi yang timbul karena pemberian Hak Pakai ini ataupun karena tindakan2 penguasaan atas tanah tersebut, adalah tanggung djawab sepenuhnya dari pemegang Hak Pakai ;
- Dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat keputusan ini bidang tanah tersebut harus sudah diberi tanda2 batas sesuai dengan ketentuan - ketentuan dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria dahulu No.8 tahun 1961 ;

3. Dalam waktu

3. Dalam waktu 1(satu) bulan setelah ketentuan dalam angka 2(dua) dipenuhi Hak Pakai ini harus sudah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran di Banda Atjeh ;
4. Pemegang Hak Pakai ini berkewajiban memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Agraria c.q. Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Selatan di Tapaktuan apabila terdjadi perubahan dalam pemakaian tanah tersebut dan atau penjerahan kembali hak tersebut dalam hal tanah itu semuanya atau sebahagian tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan seperti dimaksud semula ; *L Tanah*
5. Pemegang Hak Pakai mendjamin bahwa tanah tersebut benar dipergunakan untuk kepentingan Dinas Perkebunan Rakjat Tjabang Kabupaten Atjeh Selatan Tapaktuan ;
6. Bidang tanah tersebut harus dipelihara dengan sebaik-baiknya ;
7. Hak Pakai atas tanah Negara tersebut dapat ditjabut kembali apabila :
 - a. Penjerahan tanah tersebut terajata kekeliruan atau tidak tepat lagi ;
 - b. Luas tanah yang diserahkan dengan Hak Pakai tersebut terajata sangat melebihi keperluannya ;
 - c. Tanah tersebut tidak dipelihara atau tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.

S A L I N A N surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Departemen Dalam Negeri (Biro Hukum) di Djakarta.
2. Departemen Pertanian Djalan Djenderal S. Parman No.73 (Silipi) di Djakarta.
3. Kepala Direktur Tata Agraria Direktorat Djenderal Agraria Djalan Singamangaradja No.2 Kebajoran Baru di Djakarta.
4. Direktorat Djenderal Perkebunan Djalan Djenderal S. Parman No.73 (Silipi) di Djakarta.
5. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
6. Kepala Direktur Pendaftaran Tanah Direktorat Djenderal Agraria Djalan Singamangaradja No.2 Kebajoran Baru di Djakarta.
7. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.
8. Kepala Dinas Perkebunan Rakjat Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.
9. Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.
10. Kepala Sub. Bagian Tata Agraria Direktorat Djenderal Agraria Djalan Singamangaradja No.2 Kebajoran Baru di Djakarta.
11. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran di Banda Atjeh.
12. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan di Tapaktuan.
13. Tjamat Kepala Pemerintahan Ketjamatan Kluet Utara di Kutadjar.
14. Kepala Dinas Perkebunan Rakjat Tjabang Kabupaten Atjeh Selatan di Tapaktuan, untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

SESUAI DENGAN ASLINJA SURAT
KEPUTUSAN TERSEBUT

AN. BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH
S E L A T A N
KANTOR AGRARIA KABUPATEN
ATJEH SELATAN,



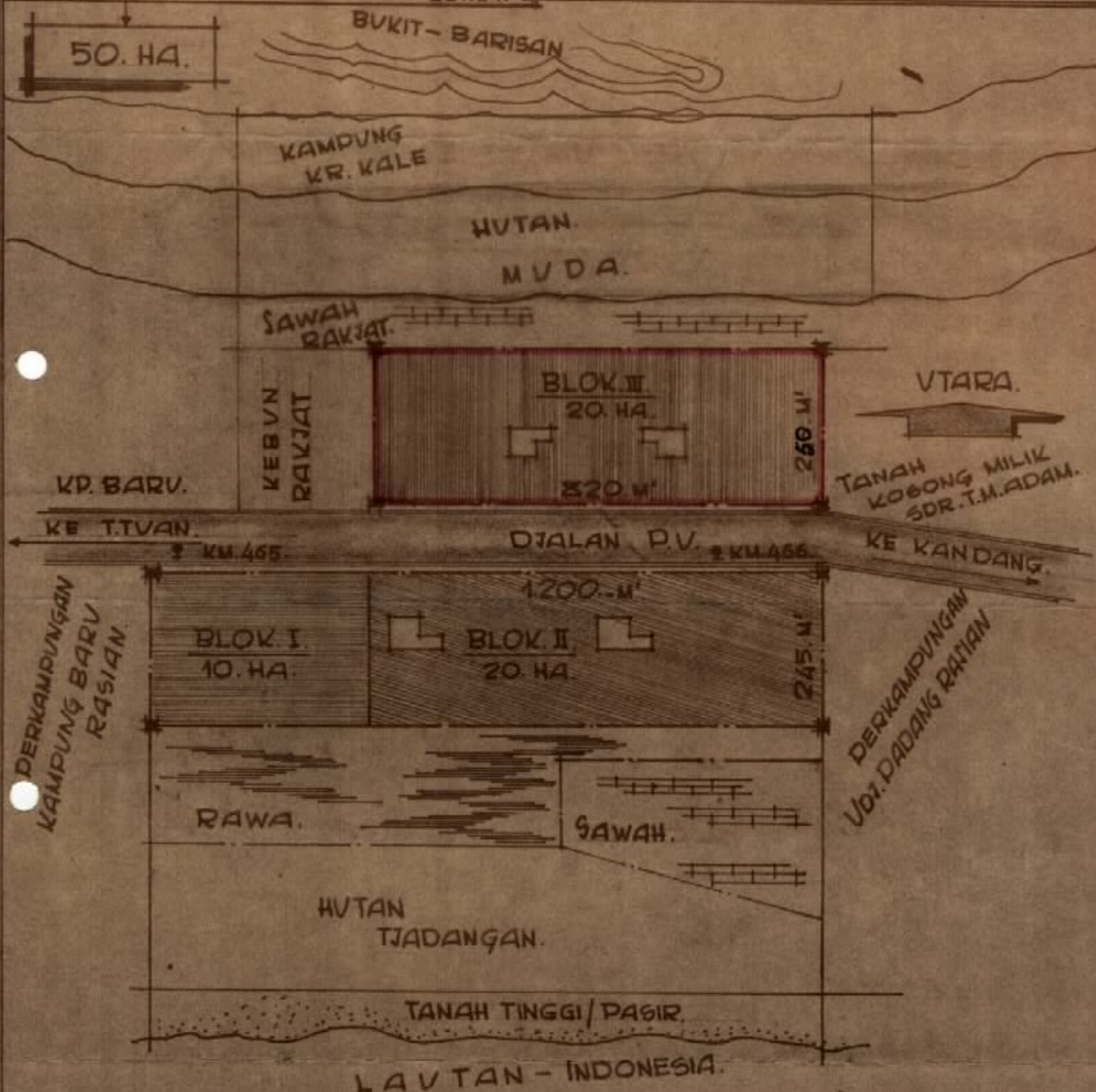
(M. THALIB SJARIF)

KETERANGAN.

- A. BLOK. I. KEBUN INDUK KELAPA
THN. 1970/1971 (CE66 DAERAH).
SELVAS : 10. HA.
- B. BLOK. II. KEBUN INDUK KELAPA
THN. 1970/1971. (PROJEK PUSAT).
SELVAS : 20. HA.
- C. BLOK. III. IDEM. THN. 1971/1972.
SELVAS : 20. HA.

"SITUASI TANAH NEGARA"

UNTUK "PROJEK BUDI DATA" KELAPA
(KEBUN INDUK KELAPA) THN. 1971/1972.
DI — RASIAN, KETJ. KLVT VTARA. KABAS.
LVAS : 20. HA. SKALA : 1:10.000.



MENGETAHVI:

KEPALA KAMP. BARU RASIAN;

KEPALA KAMP. BARU RASIAN;
KETJ. KLVT VTARA;

(ADJI JUSUF.)

(BOERDAN. IAH).

KEPALA KAMP. BARU RASIAN;
PADANG RASIAN;

KEPALA KAMP. BARU RASIAN;
PADANG RASIAN;

T.TVAN; 15 AUGT. 1971.
No. 19/AGD/ 1971.

KEPALA KAMP. BARU RASIAN;
PADANG RASIAN;

(K. T.GK. MEN)

(K. T.GK. MEN)

(IDRUS. DJULIN).

DIVR. AGRAS.